



## Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



### SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

# 69901914

Diberikan Kepada :  
**KB H. DJOEPRI**  
Desa Kriyan RT. 10 RW. 02  
Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah  
SK Ijin Operasional : 421.1/1779  
Tanggal SK Ijin Operasional : 19 Desember 2013

Jepara, 03 Maret 2016  
Kepala Dinas



**Drs. KHUSAIRI**  
NIP. 19580510 198401 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ✉ 59417 - PO. BOX 145/Jpa.59400

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/...~~3594~~.../2019  
Tanggal : 10 Desember 2019, diberikan kepada :

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPADA**

Nama Lembaga  
Alamat

: KB IT H.DJOEPRI KALINYAMATAN  
: Jl. HM Sulchan No 03 Kriyan  
Kelurahan/Desa : Kriyan RT. 010 RW. 002  
Kecamatan : Kalinyamatan  
Kabupaten/Kota : Jepara  
Tanggal / Bulan / Tahun berdiri : 19 Februari 1997  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Telpon / HP : (0291) 7510269  
Kepala Sekolah : FIKA NISWAH, S.Pd  
Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN KELUARGA HAJI DJOEPRI

Berlaku terhitung mulai tanggal : 19 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2023

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Jepara, 10 Desember 2019  
KEPALA DINAS DIKPOR  
KABUPATEN JEPARA

**AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.**  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19630817 199203 1 011





**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
*Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400*  
☎ ( 0291 ) 591238, 593347 ☎ ( 0291 ) 591339

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.1 /...3594.../2019**

**Tentang**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

**Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh :

Nama	: <b>FIKA NISWAH, S.Pd</b>
Selaku Pemilik / Operasional PAUD	: <b>KB IT H.DJOEPRI KALINYAMATAN</b>
Nomor	: <b>09/KBITHDJ/XII/2019</b>
Tanggal	: <b>28 November 2019</b>
Beserta lampiran – lampirannya.	

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional PAUD.  
b. bahwa perpanjangan izin operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional PAUD kepada :
- Nama Lembaga : KB IT H.DJOEPRI KALINYAMATAN  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Telp : (0291) 7510269  
Tahun Berdiri : 19 Februari 1997  
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. HM Sulchan No 03 Kriyan  
Rt. / Rw : 010 / 002  
Kelurahan / Desa : Kriyan  
Kecamatan : Kalinyamatan  
Kabupaten : Jepara
- Kepala Sekolah : FIKA NISWAH, S.Pd  
Pemilik / Izin Operasional : YAYASAN KELUARGA HAJI  
DJOEPRI
- Kedua : Perpanjangan izin operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2023
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KB IT H.DJOEPRI KALINYAMATAN** menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 10 Desember 2019

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara



**AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630817 199203 1 011